

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

**PNGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN
DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

KEGIATAN

**PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG
KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

PEKERJAAN

**KAJIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI RENCANA DAN
PETA JALAN KEBUTUHAN INFRASTRKTUR PENDUKUNG
KEMANDIRIAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

A. IDENTITAS KEGIATAN

Nama SKPD	: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda
Nama Pogram	: Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Pekerjaan	: Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Rencana Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
Output	: Hasil Kajian Inventarisasi dan Identifikasi, Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Kota Samarinda,
Nomor DPA-SKPD	: DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024
Lokasi Kegiatan	: Kota Samarinda
Nilai Anggaran	: Rp. 210.000.000,-
Volume/ Target Out	: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara & Laporan Akhir

Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Rencana Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan merupakan suatu proses penting dalam pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri secara pangan.

Latar belakang dari kajian ini didorong oleh kebutuhan akan kemandirian pangan yang menjadi salah satu aspek vital dalam pembangunan suatu negara. Kemandirian pangan tidak hanya mencakup produksi makanan yang memadai tetapi juga melibatkan aspek distribusi, penyimpanan, dan aksesibilitas pangan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Seiring dengan perkembangan populasi dan perubahan iklim, tantangan dalam mencapai kemandirian pangan semakin kompleks.

Beberapa faktor latar belakang yang perlu diperhatikan dalam kajian ini meliputi:

1. **Ketergantungan pada Impor:** Banyak negara menghadapi tantangan dalam kemandirian pangan karena terlalu bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hal ini dapat menjadi risiko terhadap ketahanan pangan negara tersebut dalam menghadapi perubahan ekonomi global.
2. **Ketimpangan Distribusi Pangan:** Terdapat ketimpangan dalam distribusi pangan baik dalam aspek regional maupun sosial. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap pasokan pangan yang memadai, sementara daerah lain mungkin mengalami surplus.
3. **Perubahan Iklim dan Bencana Alam:** Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu produksi pangan secara signifikan. Dalam menghadapi hal ini,

infrastruktur pendukung kemandirian pangan perlu dirancang dengan memperhitungkan resiko dan dampak dari perubahan iklim serta bencana alam.

4. **Pengembangan Pertanian dan Agribisnis:** Dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan, pengembangan sektor pertanian dan agribisnis menjadi sangat penting. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi, efisiensi, dan aksesibilitas pangan.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan, merencanakan langkah-langkah pengembangan infrastruktur yang sesuai, dan menyusun peta jalan untuk mencapai tujuan kemandirian pangan secara berkelanjutan yang di dalamnya terdapat bagaimana hasil produksi lokal, darimana saja mendatangkan pangan dari luar daerah dan bagaimana mendistribusikannya kepada masyarakat.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam melakukan kajian tersebut:

1. **Pengumpulan Data:** Kumpulkan data terkait infrastruktur yang saat ini ada dan yang diperlukan untuk mendukung kemandirian pangan di suatu wilayah. Data ini dapat meliputi informasi tentang jaringan transportasi, sistem irigasi, pusat distribusi, fasilitas penyimpanan, dan lain sebagainya.
2. **Analisis Kebutuhan:** Lakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung produksi, distribusi, dan akses pangan secara mandiri. Pertimbangkan aspek-aspek seperti luas lahan pertanian, jenis tanaman, distribusi geografis, dan kebutuhan masyarakat.
3. **Identifikasi Rencana Pengembangan Infrastruktur:** Berdasarkan analisis kebutuhan, identifikasi rencana pengembangan infrastruktur yang perlu dilakukan. Prioritaskan proyek-proyek yang paling penting dan berdampak besar dalam mencapai kemandirian pangan.
4. **Penyusunan Peta Jalan:** Buat peta jalan yang memperlihatkan urutan waktu dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam implementasi rencana pengembangan infrastruktur. Peta jalan ini haruslah realistis dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia.
5. **Konsultasi dan Keterlibatan Stakeholder:** Libatkan berbagai pihak terkait, termasuk petani, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam proses penyusunan kajian. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.
6. **Evaluasi dan Penyempurnaan:** Lakukan evaluasi terhadap rencana dan peta jalan yang telah disusun secara berkala. Tinjau kembali kondisi dan kebutuhan

yang ada, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan kemandirian pangan.

7. **Implementasi dan Monitoring:** Implementasikan rencana pengembangan infrastruktur sesuai dengan peta jalan yang telah disusun. Selanjutnya, lakukan monitoring secara teratur terhadap kemajuan dan dampak dari implementasi tersebut, serta siap untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat dikembangkan infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan secara efektif dan berkelanjutan.

Kajian inventarisasi dan identifikasi rencana serta peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan merupakan suatu proses penting dalam pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri secara pangan. sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan
- f. Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan
- g. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042
- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042

1. Tahapan Penyusunan

Alur Penyusunan kajian dan identifikasi peta jalan kebutuhan infrastruktur Pemerintah Kota Samarinda berpedoman pada dan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta didukung dengan background studi terkait potensi, permasalahan dan kebijakan pangan suatu daerah. Alur penyusunan data sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data ke lapangan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Focus Group Discussion (Fgd) dengan stakeholder terkait, dan
- d. Penetapan.

B. Persyaratan Kualifikasi Peserta

- a. Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/kerja sama operasi ditanda tangani oleh pejabat yang menurut perjanjian kemitraan/kerja sama operasi berhak mewakili kemitraan/KSO
- b. Peserta kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki :
 1. Surat ijin usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bidang jasa Pelaksana Konsultansi (Konsultan) yang masih berlaku
 2. Memiliki KBLI 70209 Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya
 Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian

efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Tidak termasuk dalam investasi infrastruktur

3. Memiliki SBU Jasa layanan Jasa study, penelitian dan bantuan teknik dengan sub layanan jasa bantuan teknik (1.SI.05) yang masih berlaku
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku
6. Memiliki NPWP
7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir/SPT Tahunan
8. Melampirkan surat keterangan fiskal yang masih berlaku
9. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta.
10. Memperoleh paling sedikit 2 (tiga) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta.
11. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam waktu 10 tahun paling kurang 50% (Lima Puluh Prosen) dari nilai hps.
12. Memiliki tenaga teknis tetap 2 orang pada perusahaan
13. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) tahun atau penyedia untuk agen pengadaan dari unsur jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari butir 8 sampai dengan 10 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
14. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan (bila ada)
16. Mempunyai sisa kemampuan paket (SKP)
17. Memiliki Kemampuan dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kapasitas yang setara, sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS.

c. Penilaian Penawaran Penyedia Jasa

1. Administrasi :

a. Syarat-syarat substantial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan

b. Surat Penawaran :

- ✓ Jangka Waktu berlakunya surat penawaran 14 (empat belas) hari kalender
- ✓ Total harga penawaran
- ✓ Materai bertanggal

2. Teknis

a. Metode Pelaksanaan

- ✓ Uraian metode pelaksanaan harus memenuhi persyaratan substanti teknis dan menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai item pekerjaan pada metode pelaksanaan (Item Pekerjaan Metode pelaksanaan sesuai dengan item yang ada pada daftar kuantitas dan harga pada BOQ)

- ✓ Jadwal Pelaksanaan
- ✓ Jadwal pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan kurva-S dan bobot masing-masing pekerjaan.
- ✓ Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat dalam bentuk bar chart (Gantt Chart) dan network diagram dengan mengidentifikasi lintasan kritis (critical task) jika jadwal tersebut terdapat lintasan kritis (critical task).

Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang disyaratkan.

C. Tenaga Ahli

Dalam proses kajian dan identifikasi, melibatkan sejumlah tenaga ahli dan pendukung.

Tenaga ahli terdiri dari:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota; (S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, minimal 2 Tahun Pengalaman) memiliki SKA Ahli / Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota, indeks standar remunerasi untuk Kaltim sebesar 1,026
2. Ahli Pertanian; minimal 3 Tahun Pengalaman Non SKA/SKK, indeks standar remunerasi untuk Kaltim sebesar 1,026
3. Ahli Sosial (S1 Sosial/Kebijakan Publik minimal 3 Tahun Pengalaman Non SKA/SKK, indeks standar remunerasi untuk Kaltim sebesar 1,026

Tenaga pendukung antara lain:

1. Tenaga Enumerator untuk pengambilan data lapangan sebanyak 2 Orang lulusan SMA/SMK
2. Operator komputer (SMU/SMK minimal 1 Tahun Pengalaman Sebanyak 1 Orang)

D. Jangka Waktu Penyusunan

Untuk Penyusunan Kajian Dan Identifikasi Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kota Samarinda diperlukan waktu penyusunan selama 90 (Sembilan Puluh) hari.

E. Sistem Pelaporan

Pelaporan Penyusunan Kajian Dan Identifikasi Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi tanggapan dan penjabaran terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang menjelaskan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan, termasuk pendekatan metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekerjaan. Melaksanakan presentasi terhadap stakeholder terkait

Pelaporan pertama ini diserahkan paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) hari setelah tanggal SPMK sebanyak 5 (lima) eksemplar.

b. Laporan Antara

Laporan ini berisikan pengambilan data lapangan dan hasil dari survey lapangan, tabel, maupun gambar-gambar yang relevan.

Pelaporan ketiga ini diserahkan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah tanggal SPMK sebanyak 5 (lima) eksemplar.

c. Laporan Akhir

Berisikan rumusan kajian, investigasi lapangan secara keseluruhan dan melaksanakan peresentasi akhir hasil produk konsultansi.

Laporan akhir diserahkan paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari setelah tanggal SPMK masing-masing sebanyak 5 (lima) eksemplar.

d. Dokumen Elektronik,

Berisikan dalam bentuk rekaman di dalam Hardisk 1 TB yang memuat keseluruhan laporan yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Executive Summary, yang disusun secara sistematis serta bahan presentasi setiap pembahasan laporan (dalam bentuk format power point) diserahkan paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari setelah tanggal SPMK.

F. Pembiayaan

Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Dan Identifikasi Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kota Samarinda ini bersumber dari APBD Kota Samarinda DPA Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda sebesar Rp. 210.000.000,- (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk pedoman Penyedia melaksanakan pekerjaan Belanja jasa konsultasi Penyusunan Kajian Dan Identifikasi Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kota Samarinda.

Kota Samarinda, 19 Juni 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Diah Hurisdiana, SP

NIP. 19680619 199503 2 004